Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFI SYAHRIN BIN FIRMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Lemah Burbana;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alfi Syahrin Bin Firmansyah ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 9 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFI SYAHRIN BIN FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiair selam 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram
   - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Alfi Syahrin Bin Firmansyah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun karena ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal sdra Muhammad Tamala bin Gurdi Damora dan sdra Suardi Bin Usman Rahim (dalam berkas perkara terpisah) di dalam Rutan Kelas IIB Takengon sejak tahun 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aramicko Perien Seni Bin Aidi Fitri (alm), Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari, Saksi Dedy Rahmad S Harahap Bin Edi Sutono dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat ada sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora yang merupakan residivis kasus Narkotika jenis sabu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan pemantauan terhadap sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora yang rumahnya berada di Kp. Takengon Timur Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan saksi membuntuti sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora yang mengendarai sepeda motornya pergi kearah Kab. Bener

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Meriah dan saksi Bersama rekan saksi lainnya membagi tim sebahagian menunggu di Kp.Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya sempat kehilangan jejak sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora, namun tepatnya di Kp. Buntul Putri Kec. Permata Kab. Bener Meriah saksi dan rekan saksi lainnya melihat dua orang laki-laki yang salah satu orang tersebut mirip dengan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora menuju arah pulang dari arah Lhokseumawe kearah bandara rembele kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya terus mengikutinya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah melihat seorang laki-laki yang di duga sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora tidak menuju kearah Takengon malainkan kearah Lampahan, kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penghadangan dan penangkapan dan bukan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora melainkan terdakwa Alfi Syahrin Bin Firmansyah dan salah seorang temanya yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri dan terdakwa waktu ditangkap sempat melemparkan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ke atas aspal kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan introgasi kepada terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdra Suardi dengan cara membelinya sebanyak satu paket Narkotika dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kp Buntul Puteri Kec. Permata Kab. Bener Meriah.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 05.00 wib saksi Bersama rekan saksi lainnya mendapatkan informasi rumah sdra Suardi tepatnya di Kp. Buntul Putri Kec. Permata Kab. Bener Meriah kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan sdra Suardi didalam rumahnya dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastic klip bening yang didalmanya terdapat Narkotika jenis sabu diatas Kasur tempat tidur milik sdra Suardi dan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone, kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melihat adanya transaksi aktif antara sdra Suardi dengan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora di Handphone milik sdra Suardi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan introgasi pada sdra Suardi apakah ada menjual Narkotika jenis sabu kepada sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan sdra Suardi menerangkan pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib sdra Suardi ada menjual Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan sdra Suardi tepatnya sesudah sdra Suardi menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sdra Suardi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Ipan sebanyak dua paket seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Kp. Bayu Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara namun uang yang diberikan oleh sdra Suardi kepada Ipan yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang dipergunakan adalah uang sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sdra Suardi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan menemukan barang bukti berupa satu buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan tiga paket plastic klip bening diduga Narkotika jenis sabu , satu bungkus plastic klip bening kosong, satu unit timbangan elektronik warna silver ditemukan didalam tong sampah di belakang rumah sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora tepatnya di ruang dapur, satu unit hanphone warna biru ditemukan diatas tempat tidur dan Narkotika jenis sabu tersebut sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora memperolehnya dari sdra Suardi, kemudian terdakwa, sdra Suardi Bin Usman dan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dibawa ke kantor Sat res Narkoba Polres Aceh Tengan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2096 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS,ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ALFI SYAHRIN BIN FIRMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Keumala Dewi T,ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat 1,16 gram (bruto).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Alfi Syahrin Bin Firmansyah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal sdra Muhammad Tamala bin Gurdi Damora dan sdra Suardi Bin Usman Rahim (dalam berkas perkara terpisah) di dalam Rutan Kelas IIB Takengon sejak tahun 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aramicko Perien Seni Bin Aidi Fitri (alm), Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari, Saksi Dedy Rahmad S Harahap Bin Edi Sutono dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat ada sdra Muhammad Tamala Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gurdi Damora yang merupakan residivis kasus Narkotika jenis sabu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan pemantauan terhadap sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora yang rumahnya berada di Kp. Takengon Timur Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan saksi membuntuti sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora yang mengendarai sepeda motornya pergi kearah Kab. Bener Meriah dan saksi Bersama rekan saksi lainnya membagi tim sebahagian menunggu di Kp.Bukit Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya sempat kehilangan jejak sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora, namun tepatnya di Kp. Buntul Putri Kec. Permata Kab. Bener Meriah saksi dan rekan saksi lainnya melihat dua orang laki-laki yang salah satu orang tersebut mirip dengan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora menuju arah pulang dari arah Lhokseumawe kea rah bandara rembele kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya terus mengikutinya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah melihat seorang laki-laki yang di duga sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora tidak menuju kearah Takengon malainkan kearah Lampahan, kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penghadangan dan penangkapan dan bukan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora melainkan terdakwa Alfi Syahrin Bin Firmansyah dan salah seorang temanya yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri dan terdakwa waktu ditangkap sempat melemparkan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ke atas aspal kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan penyitaan terhadap bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan introgasi kepada terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdra Suardi dengan cara membelinya sebanyak satu paket Narkotika dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Kp Buntul Puteri Kec. Permata Kab. Bener Meriah.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 05.00 wib saksi Bersama rekan saksi lainnya mendapatkan informasi rumah sdra Suardi tepatnya di Kp. Buntul Putri Kec. Permata Kab. Bener Meriah kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan sdra Suardi didalam rumahnya dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastic klip bening yang didalmanya terdapat Narkotika jenis sabu diatas Kasur tempat tidur milik sdra Suardi dan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone, kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melihat adanya transaksi aktif antara sdra Suardi dengan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora di Handphone milik sdra Suardi kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan introgasi pada sdra Suardi apakah ada menjual Narkotika jenis sabu kepada sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan sdra Suardi menerangkan pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib sdra Suardi ada menjual Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan sdra Suardi tepatnya sesudah sdra Suardi menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sdra Suardi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Ipan sebanyak dua paket seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Kp. Bayu Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara namun uang yang diberikan oleh sdra Suardi kepada Ipan yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang dipergunakan adalah uang sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sdra Suardi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dan menemukan barang bukti berupa satu buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan tiga paket plastic klip bening diduga Narkotika jenis sabu , satu bungkus plastic klip bening kosong, satu unit timbangan elektronik warna silver ditemukan didalam tong sampah di belakang rumah sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora tepatnya di ruang dapur, satu unit hanphone warna biru ditemukan diatas tempat tidur dan Narkotika jenis sabu tersebut sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora memperolehnya dari sdra Suardi, kemudian terdakwa, sdra Suardi Bin Usman dan sdra Muhammad Tamala Bin Gurdi Damora dibawa ke kantor Sat res Narkoba Polres Aceh Tengan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2096 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS,ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ALFI SYAHRIN BIN FIRMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Keumala Dewi T,ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat 1,16 gram (bruto).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. ”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Rahmat S. Harahap Bin Edi Sutono Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan pengembangan dari perkara saksi Suardi dan saudara Tamala;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang mana barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli kepada saksi Suardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan pengembangan dari perkara saksi Suardi dan saudara Tamala;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli kepada saksi Suardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suardi Bin Usman Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan pengembangan dari perkara saksi Suardi dan saudara Tamala;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli kepada saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2096 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS,ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ALFI SYAHRIN BIN FIRMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Keumala Dewi T,ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat 1,16 gram (bruto);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan pengembangan dari perkara saksi Suardi dan saudara Tamala;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli kepada saksi Suardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan pengembangan dari perkara saksi Suardi dan saudara Tamala;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli kepada saksi Suardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2096 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS,ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ALFI SYAHRIN BIN FIRMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Keumala Dewi T,ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat 1,16 gram (bruto);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997,* Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Alfi Syahrin Bin Firmansyah**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum’ Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan pengembangan dari perkara saksi Suardi dan saudara Tamala, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ditemukan diatas tanah yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli kepada saksi Suardi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2096 /NNF/2023 tanggal 11 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS,ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ALFI SYAHRIN BIN FIRMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 21 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Keumala Dewi T,ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat 1,16 gram (bruto);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan secara melawan hukum dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Alfi Syahrin sehingga unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara melawan hukum dan tanpa hak” ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Silver, berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan dalam untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfi Syahrin Bin Firmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H. , Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H. Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)